



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**


KATA PENGANTAR

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung membuat Perjanjian Kinerja yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan wewenang serta sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja dan sebagai acuan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja serta menilai keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Demikian kami sampaikan dan tidak lupa kami ucapan terima kasih.



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos

Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 8 Januari 2021



I Nyoman Giri Prasta, S.Sos



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198703 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase Kepemilikan KTP 2. Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga 3. Rasio bayi Berakta Kelahiran 4. Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran 5. Rasio Pasangan Berakta Nikah 6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi Akta Kematian	98 % 99,50% 0,94 90% 0,45 100%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	82

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.989.480.320	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	1.649.107.570	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	1.008.916.039	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.445.696.657	DAK
JUMLAH :		18.093.200.586	



I Nyoman Giri Prasta, S.Sos

Mangupura, 8 Januari 2021

Pihak Pertama,
**Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kabupaten Badung** *[Signature]*

Dinas Kependudukan
 DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651116 198703 1 006

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Pernyataan Perjanjian Kinerja	ii
Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	1
 BAB II Perjanjian Kinerja	 3
2.1 Perencanaan Kinerja	3
2.2 Perjanjian Kinerja	3
2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	3
2.4 Pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021	4
 BAB III Penutup	 9

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pemerintahan Kabupaten Badung..... 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung maka perlu adanya Perjanjian Kinerja. Dimana dalam Perjanjian Kinerja tersebut berisi tentang sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Badung, target, Program dan Kegiatan.

Adanya paradigma baru sesuai tuntutan reformasi membawa implikasi langsung kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawakan pelaksanaan tugas dan fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Tiga Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Seksi Identitas Penduduk
- Seksi Pindah Datang Penduduk
- Seksi Pendataan Penduduk

b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- Seksi Kelahiran
- Seksi Perkawinan dan Perceraian
- Seksi Perubahan Status Anak,Pewarganegaraan dan Kematian

c. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan
- Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari tujuan secara terus menerus yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Rencana pembangunan jangka menengah merupakan perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Daerah Kabupaten Badung pada umumnya dan Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil pada khususnya maka tujuan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan serta sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah

2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama dan target kinerja yang harus dicapai akhir periode.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1	a. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase Kepemilikan KTP 2. Prosentase Kepemilikan kartu

	b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	<p>keluarga</p> <p>3. Rasio bayi berakta kelahiran</p> <p>4. Persentase kepemilikan akta kelahiran</p> <p>5. Rasio pasangan berakta nikah</p> <p>6. Persentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian</p> <p>1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan</p>
--	--	---

2.4 Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021

Suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Program merupakan kumpulan kegiatan / aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam waktu tertentu yang di lakukan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah di tetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran. Pencapaian target pada indikator kinerja utama tidak lepas dari program dan kegiatan yang berkonstribusi pada pencapaian sasaran strategis, tercantum dalam lampiran perjanjian kinerja.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target/satuan	Program	Indikator program	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Target	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase Kepemilikan KTP 2. Prosentase Kepemilikan kartu keluarga 3. Rasio bayi berakta kelahiran 4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran 5. Rasio pasangan berakta nikah 6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	98% 99.50% 0.94 90% 0.45 100%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah penduduk Kab.Badung, jumlah KK, jumlah wajib KTP, jumlah WNA, jumlah SKPWNI/mutasi penduduk, jumlah WNA pemegang KITAS, jumlah WNA pemegang KITAB, dan jumlah penduduk non permanen Persentase pelayanan akta pencatatan sipil	100% 98%	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatkan pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan Cetak KIA 1. Pendaftaran penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan 2. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk 1. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan KK dan surat pindah 1. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	62 Desa/Kel 62 Desa/Kel 62 Desa/Kel 62 Desa/Ke 62 Desa/Kel 4500 Kutipan akta 10500 Kutipan akta 1500	2 1 1 1 1 1	1144.540.706 544.502.391 600.038.315 504.566.864 504.566.864 393.904.039	Kabid. Pel. Dafduk Kasi. Pendataan Penduduk Kasi. Identitas Penduduk Kabid. Pel. Dafduk Kasi. Pindah Datang Kabid.Pel. Pencatatan Sipil

2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	82	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase pelayanan akta pencatatan sipil	98%	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.	1. Melakukan pelayanan akta pencatatan sipil secara jemput bola ke Desa/Kelurahan	62 Desa/Kel	1	1.373.796.000	Kabid.Pel Pencatatan Sipil Kasi. Kelahiran Kasi. Perkawinan dan Perceraian Kasi. Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Badung sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Perjanjian Kinerja ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Mudah-mudahan Perjanjian Kinerja ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198703 1 006